

**KEADILAN DALAM PEMBERIAN REMISI DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RUSTAM NAWAWI
NIM : 09370021**

PEMBIMBING:

NOORHAIDI HASAN, M.A., M.Phil., Ph.D.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Tujuan dari pemidanaan dalam hukum pidana diantaranya adalah menimbulkan efek jera terhadap terpidana untuk kemudian tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedang dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu sebagai rahmatan lil'amin, untuk memperbaiki 'petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Sehingga, pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi si terdakwa hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, termasuk pertimbangan pemberian remisi/pengurangan masa hukuman. Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan remisi terhadap Narapidana berdasarkan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan syarat-syarat dan prosedur tertentu bagi Narapidana. Pelaksanaan remisi meski sudah lama diterapkan di Indonesia, namun belum begitu dikenal oleh masyarakat maupun dalam kajian hukum pidana Islam. Karena remisi hanya terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan Narapidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, makalah, dan kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis-normatif*. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum Islam dalam membangun hukum nasional baik materi maupun spiritual. Sedang metode yang dipakai dalam menganalisis dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini, tujuan pemberian remisi untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi atas taubat (penyesalan) dan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dapat diketahui juga bahwa remisi dalam hukum Islam diperuntukkan bagi Narapidana yang mamenuhi syarat-syarat menuju kebaikan (sungguh-sungguh bertaubat). Dalam Islam kelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya atau perbuatan jahat yang telah ia lakukan, dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Karena orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik. Hal ini erat hubungannya dengan salah satu hukum dalam hukum Islam, dimana hukum adalah sebagai pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*), serta media pendidik dan pengajaran (*al-Islam al-Tahzib*). Sedang dalam prosedur pemberian remisi hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Akan tetapi hal ini terdapat sedikit perbedaan yakni

dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rustam Nawawi
NIM : 09370021
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 April 2013
Yang menyatakan



Rustam Nawawi
NIM 09370021



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : : Rustam Nawawi
NIM: : 09370021
Judul: : **KEADILAN DALAM PEMBERIAN REMISI DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM POSIIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2013

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/206.b/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **KEADILAN DALAM PEMBERIAN REMISI
DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Rustam Nawawi
NIM : 09370021
Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Mei 2013
Dengan Nilai : 90,33 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207198703 1 003

• Yogyakarta, 10 Mei 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* Marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>Ḍukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>U</i>
		ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

Kita sering ditakuti oleh bayangan seolah permasalahan yang kita hadapi tampak besar, padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu mudah sekali diatasi. Maka atasi persoalan kita sekarang, karena belum tentu sebesar yang kita takutkan, dan belum tentu sesulit yang kita bayangkan.

(Wise Word)

Selagi Aku Berdiri Dan Bernyawa, Ku kan Mencoba Dan Terus Berusaha.

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

(Ar-Rahman (55):13)

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan

(Al-Alaq (96):1)

PERSEMBAHAN

- *Sesosok wanita dan pria tangguh yang mana mau berjuang untuk membesarkan, menyekolahkan, mendidik. Seseorang yang dengan senantiasa menasehati saat aku melakukan kesalahan, orang yang dengan senantiasa ada saat susah maupun senang. Bahwa kasih sayangnya tidak akan pernah tergantikan oleh apapun termasuk dengan materi. Mereka itu adalah Kedua Orang Tuaku yang sangat Aku sayangi.*
- *Saudara – saudara sekandungku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam hidup ini.*
- *Seseorang yang selama ini selalu memberikan motivasi untuk berkarya dan bekerja, seseorang yang selalu menasehati dan mengingatkan aku tentang kewajibanku sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dan kewajibanku sebagai makhluk sosial.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mampu memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *alhamdulillah*, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul KEADILAN DALAM PEMBERIAN REMISI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Rudy CH. Gill. Bc.IP selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi bagi penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Ambar Kusuma. Ibu Tri Ari Astuti, S.Ag., M.Hum, Ibu Elka S.H., Ibu Nisa serta seluruh pegawai di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberikan informasi bagi penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta karyawan/i perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang Tua yang tiada henti selalu memberi motivasi untuk melangkah maju dan yang selalu mencurahkan do'a, kasih sayang dan cintanya hingga tak terbatas, yang senantiasa meng'ada'kan sebuah ke'tiada'an. Mungkin sampai habis kata-kata di dunia ini, belum cukup untuk mengungkapkan segenap perasaan sayang dan terimakasih untuk Ayah dan Ibu.

8. Kakak dan adik-adikku yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih untuk semuanya.
9. Teman-teman JS angkatan 2009 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk semuanya.
10. Adik-adik angkatan JS 2010, Arum Cukat Nugraheni, Lisa Pardani, Cakti, Imam, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang diberikan selama ini.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 30 April 2013
Penyusun

Rustam Nawawi
NIM. 09370021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian remisi.....	21
B. Tujuan pemberian remisi di Indonesia	27
C. Syarat-syarat bagi narapidana untuk mendapatkan remisi	28
D. Prosedur dalam pemberian remisi.....	31
E. Masalah-masalah dalam pemberian remisi di Indonesia.....	35

BAB III : PENGURANGAN DAN PENGAMPUNAN HUKUMAN DALAM ISLAM

A. Pengertian pengurangan dan pengampunan dalam hukum Islam.....	47
--	----

B. Tujuan hukuman dalam Islam.....	49
C. Pengurangan hukuman dalam Jarimah.....	55
1. Pengurangan hukuman dalam jarimah hudud	55
2. Pengurangan hukuman dalam jarimah qīṣaṣ/diyyat	58
3. Pengurangan hukuman dalam jarimah ṭazīr.....	62
D. Relevansi hukum pidana Islam dengan masalah pemberian remisi di Indonesia.....	67

**BAB IV: PEMBERIAN REMISI DI INDONESIA DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

A. Tujuan dalam pemberian remisi di Indonesia.....	76
B. Syarat-syarat dalam pemberian remisi	80
C. Prosedur dalam pemberian remisi.....	92
D. Hubungan antara hak narapidana mendapatkan remisi dan kewajiban narapidana menjalankan hukuman	100

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran–Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan
Biografi Ulama
Pedoman Wawancara
Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan rumah penjara, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak kembali melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Sejak tahun 1964 sistem pemidanaan bagi narapidana ini telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak bagi narapidana, salah satunya adalah hak mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana).

Setiap tahun narapidana diberikan pengurangan masa pidana (remisi) oleh pemerintah. Pengurangan masa pidana itu diberikan pada hari kemerdekaan dan hari raya keagamaan yang dianut oleh narapidana. Namun sebagian masyarakat merasa remisi tersebut tidak pantas diberikan khususnya kepada narapidana luar biasa seperti narapidana tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba. Menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi dan kejahatan terhadap keamanan negara serta kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat ini perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu contoh yang menarik adalah pemberian remisi kepada Aulia Pohan narapidana tindak pidana korupsi Mantan deputy gubernur BI ini resmi ditahan oleh penyidik KPK tanggal 27 November 2008. Kemudian oleh Pengadilan Tipikor di vonis penjara 4 tahun 6 bulan. Selanjutnya di tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi dikurangi lagi menjadi 4 tahun. Akhirnya pada tingkat Kasasi dikurangi lagi menjadi 3 tahun dan denda 200 juta. Selain itu juga Aulia Pohan diberikan remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2010 sebesar 3 bulan.¹

Memang dalam peraturan pemerintah telah diatur tentang pemberian remisi, tetapi dengan pemberian remisi tersebut telah menciderai rasa keadilan masyarakat, karena kejahatan yang dilakukan oleh Aulia Pohan tersebut dampaknya sangat merugikan negara, yang pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya. Masyarakat berharap koruptor itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya, tetapi pada kenyataannya hukuman yang mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dan cenderung ringan terlebih lagi dengan adanya pemberian remisi yang akan mempercepat narapidana itu keluar dari penjara.

¹http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/08/24/342947/70/13/Ruang_Transaksi_Pemberian_Remisi akses 29 Desember 2012.

Pemberian remisi telah diatur oleh Undang-Undang, dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang pada intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan berkelakuan baik agar dapat memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 12. Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan adanya berbagai Peraturan tersebut, diharapkan pemerintah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan benar dalam memutuskan pemberian remisi, serta harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang ada.

Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun kenyataannya Peraturan Pemerintah tentang pemberian remisi belum berjalan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya narapidana yang telah bebas, kemudian melakukan tindak kriminal lagi.

Islam datang antara lain bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat, yang akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.²

Pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia ini adalah masalah yang perlu mendapat perhatian, karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya di junjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat, tetapi pada sisi lain dengan diberikannya remisi tersebut, apakah akan dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, khususnya bagi terpidana korupsi, narkoba maupun teroris agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Tetapi pada kenyataannya tindak pidana korupsi, narkoba maupun teroris ini tetap saja masih banyak terjadi, karena para pelakunya telah mengetahui apabila mereka dipidana, maka akan mendapatkan remisi. Seharusnya dalam hal ini pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan remisi, khususnya bagi tindak pidana *extra ordinary crime*/kejahatan luar biasa. Sehingga dengan pemberian hukuman, akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut dan supaya tidak mengulangi lagi dikemudian hari.

Salah satu pidana yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara. Maksud dari pidana penjara bagi terpidana adalah supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena pidana penjara memberikan penderitaan

² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 105

yang sangat berat baginya. Narapidana akan kehilangan kemerdekaannya, namun mereka tetap masih bisa berhubungan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Namun hal ini menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan, berupa ketidakseimbangan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di masyarakat.³

Maksud dijatuhkannya pidana penjara adalah, bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya, diharapkan akan menjadi orang yang lebih baik. Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut diperlukan waktu yang cukup, selain itu program pembinaan dan metode pembinaan yang ada akan tergantung pada waktu yang tersedia, sehingga akan mempengaruhi hasil dari pembinaan. Namun waktu yang singkat dalam pidana jangka pendek akan menghambat pencapaian tujuan tersebut.⁴

Remisi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini menyangkut tingkah laku berdasarkan penilaian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan, disamping para narapidana lebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang didasarkan atas lamanya pidana yang telah dijalankan.

³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 40

⁴ *Ibid.*, hlm. 45

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang kurang baik, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil' alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran serta pendidikan kepada manusia.⁵ Hal ini untuk memperbaiki individu serta menjaga masyarakat dari hal-hal yang tidak baik.

Dalam Islam juga mengenal remisi, yaitu di dalam syari'at Islam di kenal dengan pengampunan atau dengan istilah *Syafa'at*. *Syafa'at* berasal dari kata *syafa'a* yang artinya “ minta syafá at (pengampunan) untuk si Fulan.”⁶ Sedangkan menurut istilah lain dalam Islam pengampunan berasal dari kata “*afwa*” yaitu pengampunan Allah kepada hambanya untuk tidak dihukum/tidak disiksa.⁷

Diantara pembagian *Jarimah* (tindak pidana) yang penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* dari segi hukumannya tersebut terbagi pada tiga bagian, yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qiṣaṣ dan diyat*, serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* dalam hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ciri dari *jarimah hudud* ini adalah

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak terbatas minimal dan maksimal.

⁵ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 25.

⁶ Al-Munawwir, A. Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawwir, 1984), hlm. 780.

⁷ Abi Husein Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mujām al- Muqayyasu fi al-Lughah*, (Beirut: Dār al- Fikr. tth), hlm. 7.

2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, jika ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah lah yang lebih dominan.⁸

Jarimah *hudud* ini antara lain yaitu *jarimah zina*, *jarimah qazaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, dan *jarimah pemberontakan*. Jarimah hudud ini hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi pada jarimah ini apabila pelaku telah bertaubat dan menyesali perbuatannya, maka hapuslah hukumannya meskipun telah melakukan jarimah yang selesai.⁹

Dalam *jarimah qiṣaṣ diyat* harus didasarkan pada bukti yang otentik dan diadakan pemeriksaan yang teliti. Karena pada jarimah ini menyangkut dengan hak asasi manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Sedang dalam *jarimah ta'zir* adalah hukuman ini bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.¹⁰ Maka jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Disinilah persamaan antara pemberian remisi dalam hukum positif dengan

⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 55

⁹ Makrus Munajat, *Fiqh Jinayah, " Norma-norma Hukum Pidana Islam"* (Syariah Press, 2008), hlm 47.

¹⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),VI: 197.

hukuman *ta'zir*, dimana pemerintah diberikan kewenangan dalam hal pemberian pengurangan hukuman.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka agar dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan sesuai yang dikaji, perlu adanya suatu perumusan masalah. Adapun rumusan pokok masalahnya adalah :

1. Bagaimana berlakunya pemberian remisi di Indonesia terkait dengan landasan hukum, praktek dan tanggapan masyarakat?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan untuk menentukan seorang narapidana telah berkelakuan baik sehingga dapat diberikan remisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam pemberian remisi.
2. Untuk menjelaskan bagaimana persyaratan bagi narapidana untuk mendapatkan remisi.

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan untuk menentukan narapidana telah berkelakuan baik sehingga dapat diberikan remisi.
4. Untuk mengetahui pandangan yang relevan mengenai pemberian remisi bagi narapidana, terkait landasan hukum, dan praktek serta respon masyarakat terhadap pemberian remisi.
5. Untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan mengenai pemberian remisi bagi narapidana menurut hukum positif dan hukum Islam.

Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan yang bisa diambil, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoretis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana.
2. Kegunaan praktis, dimaksudkan agar dapat membantu memberikan wawasan kepada masyarakat awam yang tidak begitu mengetahui tentang masalah remisi.
3. Memberikan sumbangsih maupun bahan pertimbangan untuk penegakan hukum di Indonesia.
4. Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai remisi yang diberikan kepada narapidana menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan, hingga saat ini belum begitu banyak ditemukan yang membahas tentang persyaratan pemberian remisi dalam perspektif hukum pidana Islam.

Adapun karya penelitian yang menyangkut tentang masalah remisi adalah:

1. Skripsi Ahmad Dhani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Remisi bagi Teroris dalam fiqh Jinayah*". Skripsi ini hanya membahas secara khusus tentang pemberian remisi bagi teroris. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana pemberian remisi ini bagi narapidana yang melakukan tindak pidana teroris yang dinilai sama dengan narapidana yang melakukan tindak pidana biasa, padahal tindak pidana terorisme ini adalah termasuk kejahatan yang luar biasa dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan, serta banyak menimbulkan korban dari orang-orang yang tidak bersalah, karena melakukan aksi teroris dalam bentuk pengeboman ditengah-tengah keramaian.
2. Skripsi Lasiyo, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Pemberian Remisi terhadap Koruptor dalam perspektif Fiqh Jinayah*". Skripsi ini hanya membahas secara khusus tentang pemberian remisi bagi koruptor dan tujuan remisi kepada narapidana menurut fiqh jinayah.

Berdasarkan penelitian ini, pemberian remisi dalam hukum pidana di Indonesia yang berpangkal pada kemaslahatan mengurangi dampak

negatif, selain sebagai motivator/stimulan untuk berkelakuan baik, ini menjadi apresiasi dari taubat, serta menghargai hak-hak narapidana. Maka disinilah tujuan syariat Islam yang paling utama yakni Kemaslahatan, sehingga prinsip kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama dari adanya remisi di Indonesia, dan hal ini sejalan dengan pokok konsep hukum pidana Islam.

3. Skripsi R. Hitta Freditya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, “ *Kebijakan Aplikatif dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana*”. Skripsi ini membahas sejarah tentang pemberian remisi serta kebijakan pemerintah dalam pemberian remisi para Narapidana dalam hukum Positif. Disini dibahas tentang bagaimana prosedur dalam pemberian remisi ini, serta bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan remisi dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah serta berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana adalah merupakan hak yang memang harus diberikan oleh lembaga pemasyarakatan, karena telah ada peraturannya di dalam Undang-Undang maupun dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah melakukan telaah pustaka tersebut, maka perlu adanya pembahasan tentang masalah remisi secara detail, dan dalam hal ini penyusun mencoba untuk membahas bagaimana persyaratan pemberian remisi, apa maksud

dan tujuan pemberian remisi dan bagaimana prosedur dalam pemberian remisi ini, serta apakah yang menjadi pertimbangan untuk menentukan seorang narapidana telah berkelakuan baik sehingga dapat diberikan remisi.

E. Kerangka Teoretik

Agar mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka perlu ada kerangka berpikir sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap objek penelitian dan meluasnya pembahasan ke arah yang tidak relevan.

Pada tahap ini, penulis menggunakan teori pemidanaan. Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, tujuan pemidanaan diantaranya adalah pencegahan (*az-Zajr*). Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.¹¹

¹² وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون

¹³ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون

¹¹ Ocktoberinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, Jurnal *In Right*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 23.

¹² Az-Zukruf (43): 48.

¹³ At-Taubah (9): 126.

Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah kepada manusia di dunia ini bukan untuk menyiksa, namun sebenarnya untuk memperingatkan agar menghindarkan diri dari perilaku buruk. Dalam ayat kedua Allah mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan tersebut.¹⁴

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.

Para ahli dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang tujuan hukuman. Mereka menganggap memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Antara lain firman Allah SWT :
 Dalam AlQur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas seorang penjahat sebagai seorang yang sedang sakit dimana memerlukan penanganan khusus seperti pasien yang menderita penyakit fisik/mental.

Hal ini memainkan peranan penting. Pelaku kejahatan sebaiknya ditangani seperti seorang pasien yang sakit serta diupayakan kesembuhannya daripada dianggap sebagai penjahat dan dijatuhi hukuman dan dibunuh. Pandangan ini berasumsi bahwa seseorang melakukan kesalahan atau kejahatan adalah karena faktor lingkungan sekitar dan bukan karena ia bermaksud

¹⁴ Ocktoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, Jurnal *In Right* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 23.

melakukan kejahatan. Menghukum seorang penjahat sama halnya seperti memberikan racun kepada orang yang sedang sakit.

Hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam itu mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan konsep hukuman dalam hukum positif. Perbedaan tersebut adalah bahwa konsep hukuman dalam hukum pidana Islam tentunya berasaskan pada syari'at dan diyakini oleh setiap muslim akan keberadaannya. Sehingga dapat dipahami bahwa konsep hukuman yang ada dalam Islam haruslah mendatangkan kebaikan bagi setiap manusia.

Maksud umum disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk merealisasi kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat primer (*dharuri*), sekunder (*haji*) dan tertier (*tahsini*).

Dalam syari'at Islam, kepentingan manusia dalam tataran masalah diberikan legitimasi sebagai salah satu misi syari'at (*maqāsid al-syari'at*), dalam masalah ini al-Ghazali mengklasifikasikan dalam tiga kelompok. *Pertama, al-daruriyyat* yaitu kepentingan yang bersifat primer. Hal ini meliputi tentang hak beragama, hak hidup, hak keturunan, perlindungan harta benda dan perlindungan intelektual. *Kedua, al-Hajiyyat* yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia akan kesulitan dalam beraktifitas. *Ketiga, al-Tahsiniyyat* sebagai kepentingan yang diwujudkan demi terbentuknya

sebuah peradaban yang luhur, dalam arti hal ini hanya sebagai tambahan kreasi dalam hidup manusia.¹⁵

Dalam kaitannya dengan pengurangan masa tahanan (remisi), maka unsur kemaslahatan ini menjadi pertimbangan dalam pemberian remisi di Indonesia. Selain itu juga dalam pengurangan masa menjalani pidana tidak terlepas dari konsekuensi dari narapidana untuk memperbaiki diri dan menyesali segala perbuatannya serta berupaya untuk tidak mengulangnya lagi. Upaya perbaikan diri tersebut bisa berwujud perilaku yang baik setelah menyesali perbuatannya dan bertaubat.

Ukuran untuk menentukan pelaku pidana tersebut telah bertaubat atau belum disebutkan secara jelas dalam hukum pidana Islam, yang dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan pengampunan atau pengurangan hukuman. Menurut Imam al-Qusyairi (Seorang sufi zaman klasik dari Persia), menerangkan bahwa syarat taubat yang sah itu ada tiga:

1. Menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan
2. Meninggalkan perbuatan maksiat itu
3. *Azam* (bercita-cita) tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.¹⁶

Kriteria baik tersebut sudah cukup dijadikan pertimbangan dalam memberikan pengurangan menjalani masa pidana (remisi) di Indonesia, karena

¹⁵ Team Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003 Lirboyo, *Paradigma Fiqh Masail (Kontekstualisasi hasil Bahtsul Masail)*, cet. Ketiga 2005. hlm. 204.

¹⁶ Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul aziz. Dkk, cet-5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1831.

perilaku baik yang didasari niat yang mulia adalah merupakan bentuk dari rasa penyesalan atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya sehingga ia sadar dan bertaubat, dan apabila setelah selesai menjalani hukuman bisa bermasyarakat dengan baik dan akan diterima oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dalam pengumpulan data, menjelaskan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data literatur berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menuturkan dan menggambarkan secara objektif data yang dikaji, artinya dari penjelasan tentang remisi yang pernah dilaksanakan di Indonesia, baik dari aturan-aturan lama atau baru yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya baik dari pengertian, serta data-data lain yang mencakup tatacara pemberian remisi, syarat-syarat memperoleh remisi serta prosedur dalam pelaksanaannya, lalu dikaji dan sekaligus menganalisa data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah penyusunan skripsi ini, yang berlaku di Indonesia serta dengan pendekatan tolok ukur norma Agama yang telah ada, diantaranya AlQur'an maupun Sunnah, dan pendapat para ulama, serta buku-buku lain sebagai penjabar terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Melalui pendekatan ini diharapkan akan dapat memperjelas fungsi serta peran hukum Islam dalam membangun hukum Nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data-data diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data tersebut antara lain sebagai berikut: dari hukum Islam penyusun mengambil sumber data dari al-Qur'an dan as-Sunnah, atau buku-buku yang membahas tentang konsep pengampunan hukuman seperti, *Asas-asas hukum Pidana Islam*, karya Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, karya Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, *Hukum Pidana Islam*, karya Zainuddin Ali, dan lain-lain. Sedangkan dalam Hukum Positif, sumber data yang diambil dari peraturan pemerintah, Undang-Undang maupun Keputusan Presiden yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya Undang-undang nomor 12

tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI Nomor : 174 Tahun 1999 tentang remisi, Peraturan pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas UU no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada para pihak yang berkompeten meliputi kepala Lapas Yogyakarta dan staf-staf bagian sub registrasi, Dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mahasiswa/i dan masyarakat umum, baik dari segi hukum pidana Positif maupun hukum pidana Islam, serta sumber data yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala tentang keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain informasi yang relevan, artikel, jurnal, atau karya ilmiah para sarjana.

5. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan penalaran *deduktif*.¹⁷ Deduktif merupakan langkah analisis data dengan

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu uraian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, diantaranya terdiri tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas penjelasan tentang pemberian remisi di Indonesia kepada narapidana dalam hukum positif, yang meliputi: pengertian dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian remisi di Indonesia, tujuan pemberian remisi di Indonesia, prosedur dalam pemberian remisi di Indonesia, masalah-masalah dalam pemberian remisi di Indonesia.

Bab ketiga, sesuai dengan pokok bahasan dimulai mengenai pengurangan dan pengampunan hukuman dalam Islam, yang meliputi tentang: pengertian pengurangan dan pengampunan hukuman dalam Islam, tujuan hukuman dalam Islam, dan pengurangan hukuman dalam jarimah yang terdiri dari: jarimah *hudud*, *qisas/diyyat*, dan *ta'zir*. Serta relevansi hukum pidana Islam dengan masalah pemberian remisi di Indonesia.

Bab keempat, membahas tentang pemberian remisi di Indonesia dalam hukum Islam dan hukum Positif , yang meliputi tujuan pemberian remisi, syarat-syarat pemberian remisi, prosedur dalam pemberian remisi. Hubungan antara Hak Narapidana mendapatkan remisi dan kewajiban narapidana menjalankan hukuman.

Bab kelima, adalah berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah disusun kemukakan di atas mengenai keadilan dalam pemberian remisi di Indonesia perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, maka sampailah penyusun pada bagian kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Remisi adalah hak bagi narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasyarakatan, Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasyarakatan. Remisi diberikan kepada narapidana yang menjalani pidana minimal 6 bulan dan berkelakuan baik. Beberapa masyarakat menilai untuk narapidana umum masih perlu diberikan remisi, tetapi untuk narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime* sebaiknya tidak

perlu diberi remisi, dan walaupun diberi, maka pemberiannya harus dilakukan secara ketat dan harus hati-hati.

2. Yang menjadi pertimbangan untuk menentukan seorang narapidana telah berkelakuan baik disini yaitu mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. Bagi narapidana khusus seperti korupsi, teroris dan narkoba serta kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional yang terorganisir lainnya, dapat diberikan remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Selain itu juga harus memenuhi :

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak mengulangi tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (1) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh Instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman bertujuan untuk mengurangi dampak negatif serta sebagai apresiasi atas taubat dan penyesalan, supaya tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut. Dalam ajaran Islam kelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Kriteria yang diperuntukkan bagi narapidana yang mendapatkan remisi memberikan pandangan bahwa narapidana tersebut mempunyai rasa penyesalan dan indikasi untuk bertaubat. Kriteria tersebut juga sejalan dengan salah satu prinsip dalam hukum pidana Islam dimana hukuman adalah sebagai pencegahan serta pendidikan dan pengajaran.

Hakim dalam memberikan pengampunan/pengurangan hukuman harus melihat dampak dari kejahatan yang ditimbulkan, apabila dampaknya tidak terlalu berbahaya, maka masih bisa diberikan pengampunan/pengurangan hukuman, tetapi apabila dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya, maka tidak perlu diberikan pengurangan/pengampunan hukuman. Dalam Islam Jarimah yang tergolong *extra ordinary crime* masuk dalam jarimah *hudud*. Dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah keputusan hakim.

B. Saran-Saran

1. Dalam proses pemberian remisi terhadap gembong narkoba dan teroris serta kejahatan berat lainnya perlu diberikan sanksi tambahan yaitu penjatuhan denda sesuai dengan putusan pengadilan agar dapat memberikan efek jera.
2. Pemerintah dalam hal ini juga perlu memberikan pengetatan pemberian remisi bagi pelaku pembunuhan berencana dan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007.

B. Ensiklopedi

Aziz, Abdul dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Jakarta :Ichtiar Bar Van Hoeve, 2001

C. Fikih/Hukum Islam

Dzajuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Husain Ahmad Al-Mursi. *Maqāsid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2001

Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

D. Buku Hukum

Arief Barda Nawawi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991.

_____, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Hamzah Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara. 1983.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana Edisi Revisi*. Bandung: PT Alumni. 1998.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: UNPAD, 1984.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Reika Aditama. 2009.

Purnomo Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Graindo Persada. 2004.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Malang: UMM Press. 2004.

E. Jurnal

Oktoberriyah, *In Right Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1. No. 1. 2011.

F. Skripsi

Freditya, R. Hitta, *“Kebijakan Aplikatif Dalam Pemberian Remisi kepada Narapidana”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2008.

Lasiyo, *“Pemberian Remisi terhadap Koruptor Dalam Fiqh Jinayah”*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Sumahadi, *“Tujuan Hukuman Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

G. Undang-Undang/Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasarakatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*.

Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 *Tentang Remisi*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*.

Lain-lain

<http://www.tempo.co/read/news/2012/11/19/063442541/Begini-Kendali-Perdagangan-Narkoba-dari-Penjara>.

http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/08/24/342947/70/13/Ruang_Transaksi_Pemberian_Remisi.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23200/pro-kontra-remisi-koruptor-dan-teroris>

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	12	12	Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mu'jizat kecuali mu'jizat itu lebih besar dari mu'jizat-mu'jizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).
2	12	13	Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pengajaran.
BAB II			
BAB III			
3	49	4	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
4	51	7	Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mu'jizat kecuali mu'jizat itu lebih besar dari mu'jizat-mu'jizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada

			mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).
5	51	8	Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pengajaran.
6	52	9	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
7	53	11	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
8	56	18	Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum

			kamu dapat menguasai (manangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
9	59	23	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
10	61	28	Sepengetahuan saya setiap ada perkara qishash yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan agar dimaafkan.
11	65	35	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai

			Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
12	65	36	Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (manangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB IV			
13	91	11	Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.
14	96	13	Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh (bahagian) pahala dari padanya. Dan barang siapa yang memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
15	97	14	Ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.

BIOGRAFI ULAMA / TOKOH

Abdul Qadir Awdah

Abdul Qadir Awdah (1906-1954) merupakan tokoh gerakan tokoh Islam kontemporer. Dai Islam di zaman modern dan pemimpin besar *Ikhwanul uslimin*. Kata-katanya di dengar orang dan mempunyai kedudukan yang tinggi pada *Ikhwanul Muslimin* dan rakyat Mesir secara umum. Beliau berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan berbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan Al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau memikul amanah besar *Mursyidul Am* kedua, Ustad Hasan Al-Hudaibi.

Abdul Qadir Awdah adalah seorang ulama yang fakih, hakim yang berpengalaman dan seorang pakar dalam bidang perundangan. Buku beliau yang terkenal adalah *at-Tasyri' al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-wadhi'* telah menciptakan perubahan yang besar pada kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan undang-undang syariat akan undang-undang konvensional. Dan telah menjadi rujukan ulama, ahli fikih, pengamat undang-undang.

Imam Asy-Syatibi

Nama lengkap Imaam Syatibi adalah Abu Ishāk Ibrāhim bin Mūsa bin Muhammad Allakhami al-Gharnati. Ia di lahirkan di Granadi pada tahun 730 H dan meninggal pada tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. Nama Syatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syatibah), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.

Dalam perkembangan studinya Syatibi mendapatkan berbagai ilmu dari para pakarnya pada saat itu, untuk aspek bahasa arab dia belajar langsung pada Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhhar al-albiri yang terkenal sebagai guru tata bahasa arab di Andalusia. Sedangkan dalam bidang ulum al-Qur'an beliau banyak belajar pada Abu al-Qasim dan Syamsudin al-Tilimsani, sementara untuk ilmu teologi dan falsafah diperoleh dari Abu Ali Mansur Ibn Muhammad Al Zawawi, sedangkan dalam bidang Usul Fikih beliau banyak memperoleh ilmu dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Maqqari dan dari imam ternama madhab Maliki di spanyol.

Tidak hanya itu saja Syaitibi juga melakukan banyak diskusi dengan para ulama pada saat itu dan kerajinan Syaitibi yang didukung lingkungan dan suasana ilmiah yang cukup kondusif dengan Universitas Granada seagai pusat kajian intelektual waktu itu telah turut mengantarkan Syaitibi untuk menjadi tokoh intelektual Islam yang disegani.

Romli Atmasasmita

Romli Atmasasmita lahir di Cianjur, 1 Agustus 1944 dikenal sebagai aktivis anti korupsi dari kalangan akademik yang amat vokal. Guru Besar dan Koodinator Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, selain Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004). Beliau juga

tim alhi *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Melawan Korupsi).

Romli Atmasasmita menempuh pendidikan Sarjana Hukum Universitas Padjajaran Bandung (1969). *Master of Laws, School of Law, Universitas of California, Berkeley* (1981), Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1996). Beberapa karya tulis beliau diantaranya : *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Topik Artikel : *Kasus Oki, Edi Tansil, White Collar Crime, Masalah Suap, Pelecean Seksual, Kriminologi, Peradilan Anak Di Indonesia. Perbandingan Hukum Pidana, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum Sekitar Masalah Korupsi.*

Barda Nawawi Arief

Lahir di Cirebon 23 Januari 1943, menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum UNDIP tahun 1968 dan Program Doktor (S3) di UNPAD pada tahun 1986. Sejak lulus dari S1 sampai saat ini menjadi pengajar tetap di Fakultas Hukum UNDIP dalam bidang Hukum Pidana sejak ditetapkan menjadi Guru Besar pada tahun 1993.

Sejak tahun 1992-1998 menjadi Dekan FH UNDIP. Saat ini menjadi Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNDIP. Di samping itu juga menjadi anggota pengurus pusat Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi. Anggota Tim Pengkaji/Penyusunan Konsep KUHP baru dan Konsultan Ahli BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan Anggota Tim Pakar Departemen Kehakiman/Departemen Hukum Dan Perundang-undangan. Beberapa karya tulis beliau antara lain : *Teori dan Kebijakan Pidana (bersama Muladi), Bunga Rampai Hukum Pidana (bersama Muladi) dan Perbandingan Hukum Pidana.*

Andi Hamzah

Lahir di Wajo, Sulawesi Selatan, 14 Juni 1933. Lulus Sekolah Menengah Pertama Kehakiman Tingkat Atas (1954) di Makassar, beliau kemudian menjadi Jaksa. Sambil bekerja sebagai jaksa, beliau mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga lulus (1962). Sejak itu beliau menjadi dosen di almamaternya dan di beberapa perguruan tinggi. Pada tahun 1982 beliau memperoleh gelar doktor di almamaternya dan kini bergelar Guru Besar Hukum Pidana dan Acara Perdata.

Andi Hamzah cukup dikenal luas dikalangan mahasiswa dan dosen hukum serta praktisi hukum. Beliau termasuk penulis yang produktif. Terbukti tidak kurang dari lima belas judul buku hukum berhasil diselesaikannya. Di antaranya *Hukum Pidana Ekonomi (1972), Dasar-dasar pengusutan Perkara Kriminal (1976), Delik-delik Tersebar di Luar KUHP (1978), Hukum Pidana Politik (1981), Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya (1983), Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (1989), Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer (1992), Perbandingan Hukum Pidana beberapa Negara (1995), Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer (1996), dan Hukum Acara Pidana Indonesia (2001).*

DAFTAR WAWANCARA

Ditujukan Kepada:

Kepala dan Staf Lapas Klas II A Yogyakarta

1. Apakah ada perbedaan dalam pemberian remisi antara narapidana umum dengan narapidana yang melakukan korupsi, terorisme, dan narkoba/kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime)?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan untuk menentukan seorang narapidana telah berkelakuan baik, sehingga dapat diberikan remisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah ruang tahanan narapidana umum dengan narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa ini dicampur/dipisah?
4. Bagaimana mekanisme/praktek pemberian remisi di Lapas Wirogunan ini?
5. Berdasarkan data yang dimiliki pihak Lapas, berapa jumlah narapidana yang mendapat remisi baik itu narapidana umum maupun narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa(korupsi, narkoba, dan terorisme)?

DAFTAR WAWANCARA

Ditujukan Kepada:

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Apakah bapak setuju dengan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa/extraordinary crime (korupsi, narkoba, dan teroris)? atau dihapus saja remisi bagi narapidana tersebut?
2. Apakah ada pemberian remisi/pengurangan hukuman di dalam Islam?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam pemberian remisi?
4. Apakah relevansi hukum pidana Islam dengan masalah pemberian remisi di Indonesia?

DAFTAR WAWANCARA

Ditujukan kepada :

Mahasiswa/i UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Menurut anda apakah narapidana yang melakukan kejahatan khusus (extra ordinary crime) perlu diberikan remisi/pengurangan hukuman ?
2. Apakah anda setuju apabila narapidana umum masih diberikan remisi/pengurangan hukuman ?
3. Apakah anda setuju dengan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana khusus (extra ordinary crime) ?

DAFTAR WAWANCARA

Ditujukan Kepada :

Masyarakat Umum

1. Apakah anda setuju jika narapidana umum dan narapidana khusus (extra ordinary crime) diberikan remisi/pengurangan hukuman ?
2. Apakah pemberian remisi bagi narapidana khusus perlu diperketat, atau tidak perlu diberikan saja remisi bagi narapidana tersebut ?

CURRICULUME VITAE

Nama Lengkap	:	Rustam Nawawi
Tempat & Tanggal Lahir	:	Yogyakarta, 16 Mei 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Nama Ayah	:	Samsuki
Nama Ibu	:	Siti Masamah
Alamat Asal	:	Cokrodingratan JT II/104 RT 11 / RW 03, Jetis Yogyakarta 55233

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Jetis Pasiraman Yk	(1995 – 2001)
SLTP Taman Dewasa Jetis Yk	(2001 – 2004)
SMA Taman Madya Jetis Yk	(2004 – 2007)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2009 – 2013)

PENGALAMAN ORGANISASI

IKAMADIA Masjid Al-Jihad Yogyakarta (2004-2007)
KETUA OSIS SMA TAMAN MADYA JETIS (2006- 2007)

PENGALAMAN KERJA

CV Matahari Jln.Sabirin Kota Baru Yogyakarta (2007-2008)
Lab Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2008-2009)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
ALAMAT : JL. TAMAN SISWA NO. 6 YOGYAKARTA ☎ (0274) 376126-375802

SURAT KETERANGAN

No. W.14-UM.01.01- 596

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 21-02-2013
Nomor : W.22-LT.01.07-832
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, menerangkan bahwa mahasiswa Program S-I Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut di bawah ini :

Nama : RUSTAM NAWAWI
N I M : 09370021
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : KEADILAN DALAM PEMBERIAN REMISI DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Pada tanggal 15 April 2013 telah selesai melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Demikian surat ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 April 2013



Kepala

Drs. RUDY CH. GILL, Bc.IP
NIP. 19610425 198403 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT IJIN
Nomor : W22-LT.01.07- 832

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/426/2013 Tanggal 19 Pebruari 2013 Perihal Permohonan izin, dan surat keterangan/ ijin dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi DIY Nomor : 070/1160/V/2/2013 Tanggal 7 Pebruari 2013. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : RUSTAM NAWAWI
NIM. : 09370021
Mahasiswa : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, guna menyusun Skripsi dengan judul : " KEADILAN DALAM PEMBERIAN REMISI DI INDONESIA PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"

Waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 7 Mei 2013

Dengan Ketentuan : 1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Pebruari 2013


KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan
EKO CAHYANTO
NIP. 196209161989031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1160/V/2/2013

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP00.9/179/2013
Tanggal : 07 Februari 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RUSTAM NAWAWI NIP/NIM : 09370021
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YK
Judul : KEADILAN DALAM PEMBERIAN REMISI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Lokasi : DIY Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 07 Februari 2013 s/d 07 Mei 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 07 Februari 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
3. KA. KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 1995**

**TENTANG
PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
4. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.
5. Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;

- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
- pembinaan;
 - keamanan dan ketertiban;
 - proses peradilan; dan
 - lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
- penyerahan berkas perkara;
 - rekonstruksi; atau
 - pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1 Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Anak Negara

Pasal 25

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29.

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Anak Sipil

Pasal 32

- (1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. penetapan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN
DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V
KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan masyarakat tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat;
2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TTD
MOERDIONO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN**

UMUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan

Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila berdasarkan pertimbangan perlu mendirikan Cabang LAPAS atau Cabang BAPAS guna memberikan peningkatan pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan beserta keluarganya. Pertimbangan tersebut dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Huruf c dan Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Huruf d

Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara.

Huruf e

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ayat (2)

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain :

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan;
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
3. memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, BP7, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "badan-badan kemasyarakatan lain-nya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang:

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum;
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. keintegrasian diri dengan masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS.

Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengeluaran Narapidana dari LAPAS.

Pasal 11

Perubahan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.

Huruf f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf i dan j

Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" misalnya Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah 1 (satu) hari kerja dan atau tidak menginap.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS Anak, tetapi Anak Pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS.
Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Menteri, maka Anak Negara tersebut ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di LAPAS Anak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Balai Pertimbangan Pemasarakatan" adalah suatu badan penasehat Menteri yang bersifat non struktural.

Ayat (2)

Saran atau pertimbangan kepada Menteri antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan Warga Binaan Pemasarakatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan lainnya" misalnya dari kalangan organisasi advokat/ pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan.

Apabila karena keadaan tertentu ada tahanan di LAPAS, tahanan tersebut tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, j, k, dan l.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKNEG TAHUN 1995

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Binaan Pemasarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, Klien Pemasarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, Klien Pemasarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.
5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.
6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
8. LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.
9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Ibadah

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bagian Kedua
Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.

- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 18

- (1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan diduga meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor kepada Kepolisian.
- (3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.
- (4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.
- (6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.
- (7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 19

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.

Pasal 20

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pasal 21

- (1) Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi :
 - a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
 - b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
 - c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

- (2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 25

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Keluhan

Pasal 26

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 27

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Pasal 28

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh Upah dan Premi

Pasal 29

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.

- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan Kunjungan

Pasal 30

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31

- (1) Petugas Pemasarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib :
 - a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan
 - b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan Remisi

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 35

Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh Asimilasi dan Cuti

Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan :

- a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - d. berkelakuan baik.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 38

- (1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
 - b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka :

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Pasal 40

Ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberikan cuti berupa :
- a. cuti mengunjungi keluarga; dan
 - b. cuti menjelang bebas.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Pasal 42

- (1) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.
- (4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas Pembebasan Bersyarat

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
- (2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 46

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau
- c. malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka :
 - a. masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan
 - b. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- (2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan.
- (3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Bagian Keduabelas Cuti Menjelang Bebas

Pasal 49

- (1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.
- (2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir :
 - a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
 - b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Izin cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.

Pasal 50

Pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS.

Bagian Ketigabelas

Hak-hak Lain

Pasal 51

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
 - a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
 - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

Pasal 53

Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF
HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 69

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan ibadah bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di luar LAPAS dilakukan sesuai dengan tahapan proses pembinaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang memberikan bimbingan dan pendidikan agama harus penganut agama yang dianut oleh Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendidikan budi pekerti" adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

- Jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola voley, bulu tangkis, catur, atau senam.
- Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh Narapidana, anak didik atau petugas Pemasarakatan, atau pertunjukan kesenian yang didatangkan dari luar LAPAS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlengkapan pakaian" yakni :

1) Bagi Narapidana pria berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) pasang sandal jepit.

2) Bagi Narapidana wanita berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 2 (dua) buah BH;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) unit pembalut wanita;
- 1 (satu) pasang sandal jepit.

3) Bagi Anak Didik Pemasarakatan pria berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah;
- 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar kain sarung;
- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah.

4) Bagi Anak Didik Pemasarakatan wanita berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah;
- 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
- 2 (dua) buah BH;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah;
- 1 (satu) stel mukena.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perlengkapan tidur" yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wujud pendidikan yang pelaksanaannya di luar LAPAS berupa :

- a. belajar di sekolah luar negeri;
- b. belajar di tempat latihan kerja yang dikelola oleh LAPAS (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya); atau
- c. belajar di tempat latihan kerja milik Instansi Pemerintah lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kurikulum yang berlaku pada Lembaga-lembaga pendidikan yang sederajat" adalah kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Dalam mengadakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pendidikan dan pengajaran, Kepala LAPAS mendapat bahan pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasarakatan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "poliklinik beserta fasilitasnya" adalah perlengkapan kesehatan, termasuk di dalamnya perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen dan obat-obatan.
- Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tertentu" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dirawat secara khusus" adalah menempatkan penderita di tempat tertentu atau di Rumah Sakit untuk mencegah terjadinya penularan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "sakit" adalah sakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "segera" adalah tidak lebih dari 1 x 12 (satu kali dua belas) jam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penguburan dilaksanakan oleh LAPAS yaitu selama jenazah Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang tidak diambil oleh keluarganya termasuk juga jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang karena keluarganya tidak mampu kemudian menyerahkan penguburannya kepada LAPAS, dengan surat penyerahannya secara tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Jumlah kalori sekurang-kurangnya 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang per hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

Ayat (2)

Untuk menjaga terpeliharanya kesehatan Narapidana yang bekerja pada "jenis pekerjaan tertentu" antara lain bekerja di bengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.

Ayat (3)

Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

- Yang dimaksud dengan berpuasa adalah puasa yang diperintahkan menurut hukum agamanya.
- Biaya tambahan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan yang berpuasa minimum 1/3 (satu per tiga), maksimal 1/2 (satu per dua) dari harga biaya makan seorang per hari.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban" adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, atau zat lain yang berbahaya.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidangnya meliputi bidang kesehatan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "premi" adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi;
- Yang dimaksud dengan "upah" adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal yang bersangkutan dipindah ke LAPAS lain, maka upah atau premi ikut dipindahkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tertentu lainnya" antara lain : handai taulan, rohaniwan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan orang-orang tertentu adalah keluarga, handai tolan, rohaniwan dan pengacara.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berbuat jasa kepada negara" adalah antara lain :

- 1) menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
- 2) mencegah pelarian Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik Pemasarakatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan" antara lain :

- 1) ikut menanggulangi bencana alam;
- 2) menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana atau Anak Pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala LAPAS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Asimilasi diawali dengan memperkenalkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berada di dalam dengan pengunjung dari luar LAPAS baik dari instansi pemerintah maupun dari organisasi swasta, dengan ketentuan :

- a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana;
- b. untuk anak Negara dan anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan 3 (tiga) bulan dan berkelakuan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "cuti" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan meninggalkan LAPAS untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "cuti mengunjungi keluarga" adalah bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya.

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah :

- istri atau suami;
- anak kandung atau angkat atau tiri;
- orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar;
- saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar; dan
- keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah :

- a) Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) bulan;
- b) Bentuk pembinaan anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam adalah waktu yang benar-benar dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Waktu dalam perjalanan menuju tempat kediaman keluarga dan kembali ke LAPAS tidak termasuk dalam tenggang waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tersebut di atas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan" adalah membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketertiban umum atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Walaupun yang bersangkutan berada di LAPAS tidak berarti menyebabkan keanggotaan dalam partai politik menjadi hilang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

a. Yang dimaksud dengan "surat" dalam peraturan ini termasuk surat kawat, paket, dan barang-barang cetakan dan segala tulisan-tulisan serta barang-barang lain yang dapat digunakan untuk memberitakan apapun. Surat dimaksud tidak dapat langsung dikirim atau diterima oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melainkan harus lewat pemeriksaan atau pertimbangan petugas keamanan atau yang ditunjuk.

b. Yang dimaksud hal-hal luar biasa adalah yang sungguh-sungguh luar biasa sifatnya meliputi :

- meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung;
- menjadi wali atas pernikahan anaknya;
- membagi warisan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud diberi izin keluar LAPAS paling lama 24 jam dan tidak menginap.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 1999
TENTANG
REMISI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;
 - b. bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap Narapidana;
 - c. bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat;
 - d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dana Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Remisi;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REMISI.

Pasal 1

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
 - d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
 - e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Besarnya remisi khusus adalah :
- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
 - c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
 - d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah :

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat sebagai pemuka.

Pasal 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan

besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang :

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tanah Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tanah Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat di dalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 1999
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ttd

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 223.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
 - b. bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

5. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

(2) Remisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. menderita sakit berkepanjangan.

(3) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.

(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.

c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(3) Asimilasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pemberian dan pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (3) Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.

(2) Narapidana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah:
- a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan
 - b. menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sosial, jenis lembaga sosial, dan tata cara pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dalam hal Asimilasi untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dicabut karena melanggar ketentuan Asimilasi, maka:

- a. terhadap Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;

b. dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;
 - c. terhadap Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan Asimilasi.
8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
 - a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. telah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
9. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 43B

- (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

(4) Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

10. Ketentuan Pasal 54A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 225

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN
1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

I. UMUM

Tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih menjadi dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah ini mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan, yaitu 30 Juli 2014.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 34A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah instansi yang menangani kasus terkait, antara lain:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Badan Narkotika Nasional.

Angka 3

Pasal 34B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan.

Yang dimaksud dengan “pimpinan lembaga terkait” antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menderita sakit berkepanjangan” dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 36A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 7

Angka 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 43A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah instansi yang menangani kasus terkait, antara lain:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Badan Narkotika Nasional.

Pasal 43B

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 54A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5359